

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenarkan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Kepatuhan Kebernur Sumatera Selatan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,


Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlunya menyebabkan sisanya lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengakibatkan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban fiskal dan non-fiskal, serta untuk mendukung pembangunan dan penerapan ketertiban hukum di wilayah Republik Indonesia;

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa
BUKTI MUARA ENIM,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2018
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BUKTI MUARA ENIM



Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233,

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang denegarai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelepasan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dauran sebagaimana telah berpakaikan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dauran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Dauran dan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PNK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PNK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Dauran dan Desa menurut Dauran Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PNK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Dauran Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Dauran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dauran (Lembaran Dauran Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Dauran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembenukan dan Susunan Perangkat Dauran (Lembaran Dauran Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Dauran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dauran (Lembaran Dauran Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Dauran Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dauran Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Dauran Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 12);

a. Pendapatan	1. Semula	RP. 2.064.926.236.937,05	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	2.446.145.604.398,76
b. Belanja	1. Semula	RP. 2.417.264.086.863,45	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	2.638.179.245.095,82
c. Pembiayaan	a. Semula	RP. 355.477.107.990,92	Jumlah Penyeriman Setelah Perubahan	195.172.898.761,58
2. Pengeluaran	a. Semula	RP. 3.139.258.064,52	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	3.139.258.064,52
	b. Berlomba	RP. 0,00	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	192.033.640.697,06
	c. Pembiayaan	RP. 0,00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00
	d. Pendapatan	RP. 171.691.413.937,05	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
	e. Pendapatan	RP. 55.897.904.988,66	2) Berlomba	RP. 1.520.472.864.700,00
	f. Pendapatan	RP. 227.589.318.925,71	1) Semula	RP. 1.750.905.326.237,00
	g. Pendapatan	RP. 55.897.904.988,66	2) Berlomba	RP. 230.432.461.537,00
	h. Pendapatan	RP. 1.750.905.326.237,00	Jumlah Dana Perimbangan	1.750.905.326.237,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 2.417.264.086.863,45 bertambah sejumlah Rp. 220.915.158.232,37 sehingga menjadi Rp. 2.638.179.245.095,82 dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

Mengetahui : PERATURAN DEERAH TENANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

ME MUTUSKA:

BUPATI MUARA ENIM

dan

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dati jenis pendapatan :	c. Latin-Latin Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 372.761.958.300,00 2) Beritambah Rp. 94.889.000.936,05 Jumlah Latin-Latin Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 467.650.959.236,05
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dati jenis pendapatan :	a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 57.299.197.510,00 2) Beritambah Rp. 38.082.885.571,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 95.382.083.081,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dati jenis pendapatan :	b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 11.661.232.326,00 2) Beritambah Rp. 1.496.554.000,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 10.164.678.326,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dati jenis pendapatan :	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 8.071.000.000,00 2) Beritambah Rp. 94.659.984.101,05 Jumlah Latin-Latin Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 17.160.828.134,66
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	d. Latin-Latin Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 616.109.292.700,00 2) Beritambah Rp. 616.109.292.700,00 Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 846.543.997.237,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	e. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 661.337.068.000,00 2) Beritambah Rp. 661.337.068.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 661.337.068.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	f. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 243.026.504.000,00 2) Beritambah Rp. 243.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 243.024.261.000,00

(4) Latin-Latin Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	a. Pendapatan Hibah	Rp. 87.024.260.000,00	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 110.438.239.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1) Semula Rp. 33.706.004.300,00	2) Beritambah Rp. 71.845.541.936,05	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 105.551.546.236,05
c. Pendapatan Lainnya	1) Semula Rp. 252.031.694.000,00	2) Beritambah Rp. 250.000.000,00	Daerah Lainnya	Rp. 51.661.174.000,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	a. Belanja Tidak langsung	1) Semula Rp. 1.271.033.364.722,45	Setelah Belanja Tidak langsung	Rp. 1.335.956.019.774,87
	b. Belanja Langsung	1) Semula Rp. 1.146.230.722.141,00	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.302.223.225.320,95	
(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :	a. Belanja Pegawai	1) Semula Rp. 790.650.874.395,45	2) Beritambah Rp. (427.155.986,41)	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 790.223.718.409,04
	b. Belanja Bunga	1) Semula Rp. 6.700.000.000,00	2) Beritambah Rp. 100.000.000,00	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 6.800.000.000,00
c. Belanja Subsidi	1) Semula Rp. 7.130.417.545,00	2) Beritambah Rp. 0,00	2) Belanja Subsidi Beritambah Rp. 7.130.417.545,00	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 7.130.417.545,00

(1) Pembiayaan Darrah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari :	
a. Penerimanan	
1) Semula Rp. 355.477.107.990,92 Rp. 195.172.898.761,58 Setelah Perubahan jumlah Penerimanan Pembiayaan	2) Berkrarang Rp. (160.304.209.229,34)
2) Berkrarang Rp. 127.148.043.340,87 Rp. 580.870.212.260,95 jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	1) Semula Rp. 453.722.168.920,08 Rp. 702.948.050.810,00 jumlah Belanja Barang dan Jasas
c. Belanja Modal	
b. Belanja Barang dan Jasas Rp. 678.544.378.920,92 Rp. 24.403.671.889,08 jumlah Belanja Barang dan Jasas	1) Semula Rp. 453.722.168.920,08 Rp. 702.948.050.810,00 jumlah Belanja Barang dan Jasas
a. Belanja Pegawai Rp. 13.964.174.300,00 Rp. 4.440.787.950,00 jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	2) Berkrarang Rp. 127.148.043.340,87 Rp. 580.870.212.260,95 jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :	
e. Belanja Tidak Terduga Rp. 20.000.000.000,00 Rp. 20.000.000.000,00 jumlah Belanja Tidak Terduga	1) Semula Rp. 20.000.000.000,00 Rp. 0,00 jumlah Belanja Berkrarang
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp. 398.912.751.679,83 Rp. 10.554.676.141,00 jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	2) Berkrarang Rp. 61.578.667.881,83 Rp. 337.334.083.798,00 jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
g. Belanja Tidak Terduga	
h. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp. 398.912.751.679,83 Rp. 10.554.676.141,00 jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	1) Semula Rp. 20.000.000.000,00 Rp. 0,00 jumlah Belanja Berkrarang
i. Belanja Hibah Rp. 102.321.946.000,00 Rp. 102.334.456.000,00 jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	2) Berkrarang Rp. 12.510.000,00 Rp. 0,00 jumlah Belanja Hibah

a. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan	b. Lampiran II	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Darrah, Organisasi SKPD, Pembiayaan	c. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Darrah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayan;	d. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Darrah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;	e. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Darrah untuk Keselepasan dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;	f. Lampiran VI	Draft Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
Pasal 5												
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus b terdiri dari jenis pembiayan :												
Uraiian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakannya bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Darrah ini, terdiri dari :												
(a) Pengeluaran Pokok Utang												
1) Semula	RP. 70.000.000.000,00	Setelah Perubahan	2) Beratmabh/Berkrang RP.	3.139.258.064,52	Jumlah Pembiayaan Cadangan	3.139.258.064,52	Setelah Perubahan	RP.	3.139.258.064,52	b. Pengeluaran Cadangan	a. Pengeluaran Pokok Utang	
2) Beratmabh/Berkrang	RP. 0,00	Setelah Perubahan	1) Semula	RP. 3.139.258.064,52	Jumlah Pembiayaan Cadangan	2) Beratmabh/Berkrang RP.	Setelah Perubahan	RP.	3.139.258.064,52	c. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Darrah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayan;	
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus b terdiri dari jenis pembiayan :	RP. 70.000.000.000,00	Setelah Perubahan	2) Beratmabh/Berkrang	RP. 0,00	Setelah Perubahan	2) Beratmabh/Berkrang RP.	Setelah Perubahan	RP.	0,00	d. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Darrah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;	
(b) Pengeluaran Cadangan												
1) Semula	RP. 125.172.898.761,58	Setelah Perubahan	2) Beratmabh/Berkrang	RP. 160.304.209.229,34	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran	2) Beratmabh/Berkrang	Setelah Perubahan	RP.	125.172.898.761,58	e. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Darrah untuk Keselepasan dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;	
2) Beratmabh/Berkrang	RP. 160.304.209.229,34	Setelah Perubahan	1) Semula	RP. 285.477.107.990,92	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	1) Semula	Setelah Perubahan	RP.	285.477.107.990,92	f. Lampiran VI	Draft Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;	
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus b terdiri dari jenis pembiayan :	RP. 285.477.107.990,92	Setelah Perubahan	2) Beratmabh/Berkrang	RP. 0,00	Setelah Perubahan	2) Beratmabh/Berkrang RP.	Setelah Perubahan	RP.	0,00			

Bupati.

(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan

masyarakat.

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum ayat (1) sekrang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

kesedian dan penampungan serta tempat hunian semestari.

(5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana di gunakan hanya untuk penyelesaian korban bencana, petrolongan darurat, evakuasi korban dan penyelamatan korban bencana, sanitasi, pangsan, sandang, pelayanan bencaha, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangsan, sandang, kesedian dan pengeluaran bupati adapt melakukan pengeluaran yang belum

(4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APPD, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat adapt melakukan pengeluaran yang belum tersebut disampaikan dalam laporan realiasi anggaran.

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Muara Enim; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemuliharaan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekrang-kurangnya

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat adapt melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.

Pasal 6

h. Lampiran VIII

Draftar Pinjaman Daerah.

g. Lampiran VII
Draftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselaskan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 4 September 2018

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

TEDDY MELWANSYAH



Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,



HASNUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-94 /2018)